

# Tindak Pidana Kampanye Pemilu

## Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah

Penulis :  
Wagiman, S.Pd., M.H



**CV. STRATA PERSADA ACADEMIA**

# **Tindak Pidana Kampanye Pemilu**

## **Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah**

Penulis:  
**Wagiman, S.Pd., M.H**

Desain Cover:  
**Riswanda Imawan**

Tata Letak:  
**Azmi Asyfia**

Ukuran:  
i - iv, 1- 85, uk: 14.5x20.5 cm

ISBN:  
**978-623-09-4788-9**

Cetakan Pertama:  
**Juli 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2023**  
**by CV. Strata Persada Academia**  
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin tertulis dari penerbit.

**PENERBIT:**  
**CV. Strata Persada Academia**  
Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183  
Website: [www.stratapersada.com](http://www.stratapersada.com)  
Instagram: [@stratapersada](https://www.instagram.com/stratapersada)  
Email: [admin@stratapersada.com](mailto:admin@stratapersada.com) / [stratapersada@gmail.com](mailto:stratapersada@gmail.com)

## Kata Pengantar Penulis

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, atas Berkah Taufiq, Hidayah, dan InayahNya, atas segala petunjuk dan rahmatNya, yang sudah dikaruniakan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku berjudul "Tindak Pidana Kampanye Pemilu: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah" ini dengan lancar dari mulai penulisan sampai hingga selesai.

Indonesia adalah negara demokrasi yang mana demokrasi memainkan peran penting dalam pemerintahan negara. Pemilihan umum menjadi bagian integral dari sistem ini, di mana rakyat dapat memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi arah negara. Kampanye pemilu menjadi tahap krusial dalam proses politik. Para kandidat berusaha meyakinkan pemilih tentang visi dan misi mereka serta berjanji untuk mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat.

Namun sayangnya, tidak jarang dalam proses kampanye pemilu, para kandidat melanggar etika dan hukum dalam kampanye pemilu. Salah satu di antaranya adalah penggunaan fasilitas pemerintah/Negara untuk kepentingan kampanye. Dimana Penyalahgunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu mencakup praktik-praktik yang memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat yang memanfaatkannya, merusak persaingan sehat, dan mengancam integritas pemilihan umum. Buku ini menyajikan penjelasan komprehensif serta analisis mendalam termasuk studi kasus, data empiris, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan.

Buku berjudul "Tindak Pidana Kampanye Pemilu: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah" ini merupakan hasil dari upaya penulis dalam menggali dan menyajikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) dengan fokus pada penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab penulis untuk turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dan etika dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan politik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Mulai dari mulai dari Istri, Anak, Keluarga besar Bawaslu, Polres Sleman dan Dosen UMY serta teman sejawat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 12 juli 2023

Wagiman, S. Pd., M.H

# Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB 1.....	1
Pendahuluan.....	1
BAB 2.....	4
Kampanye .....	4
A. Definisi Kampanye .....	4
B. Jenis-Jenis Kampanye.....	5
C. Larangan dalam Kampanye.....	5
BAB 3.....	13
Pemilu.....	13
BAB 4.....	17
Tindak Pidana Dalam Pemilu .....	17
A. Definisi Tindak Pidana .....	17
B. Definisi Tindak Pidana Pemilu.....	23
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu.....	29
BAB 5.....	35
Sanksi Tindak Pidana Kampanye Dalam Pemilu.....	35
A. Sanksi Tindak Pidana Kampanye.....	35
B. Sanksi Tindak Pidana Pemilu .....	38
BAB 6.....	42

Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Kampanye Pemilu.....	42
BAB 7.....	45
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Penggunaan Fasilitas Pemerintah.....	45
A. Faktor Incumben dan Sifat Arogansi.....	45
B. Faktor Egois dan Ingin Menang Sendiri.....	47
C. Tidak Mau Menerima Kekalahan.....	49
D. Kurang Memahami Regulasi/Undang-undang.....	50
BAB 8.....	52
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Penggunaan Fasilitas Pemerintah.....	52
A. Tahapan Pre-emptif (Niat).....	57
B. Tahap Preventif.....	57
C. Tahap Represif.....	58
BAB 9.....	62
Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kedepannya .....	62
A. Hambatan dan kelemahan yang di hadapi dalam penegakan hukum tindak pemilu.....	68
B. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Kampanye Pemilu Kedepan.....	71
Daftar Pustaka .....	80
Tentang Penulis.....	84

# Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal Ilmiah

- Achmad Ali, 2017, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence):Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Cet ke-7, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rizaldy, 2017, Efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang.
- Amir Ilyas, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Education Yogyakarta Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta.
- Ardenolis Ardenolis, Sudi Fahmi, Ardiansyah Ardiansyah, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2, pp. 68-87.
- Asnawi Asnawi dan Asih Gaduh Andriani, 2020, Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten, Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10 pp. 1661-1670.

- Bambang Sutiyoso, 2004, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013, Tindak Pidana Pemilu, <https://www.negarahukum.com/tindak-pidana-pemilu.html>.
- Dedi Mulyadi, 2012, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Jakarta: Gramata Publishing.
- Dedy Mulyadi, 2013, Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Harapan.
- Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: CW Rajawali.
- Efriza,2012, Political Explore, Bandung: Alfabeta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.
- Hafied Cangara, 2011, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, 2012, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Ojsadmin Ojsadmin, 2019, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019, Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, pp. 1-19.
- Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rian Sapiro, 2018, *Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang Vol. 4 No. 2.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sadjijono, 2016, *Hukum antara sollen dan sein (Dalam Prespektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, Surabaya: Ubhara Press
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

## Tentang Penulis



WAGIMAN, lahir di Cilacap 21 Mei 1971, mempunyai seorang istri dan tiga orang anak dan saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Penulis menyelesaikan studi S1 (Psikologi Pendidikan) Pendidikan Guru BK di IKIP PGRI Wates dan menyelesaikan S2 (Ilmu Hukum) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan penulis pernah berkarir sebagai guru selama 2 tahun di SD Negeri Ujung Gagak 3 Cilacap, serta 9 tahun sebagai guru dan 9 tahun sebagai Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah Temon.

Mulai aktif menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 2004 sampai sekarang, pernah sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2017, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Temon Kulon dua periode pada tahun 2004 dan 2006, sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Temon pada tahun 2009, 2011 dan 2018 (ketua selama 6 bulan) serta sebagai Panwaslu Kecamatan Temon pada tahun 2014. Dan sekarang sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu 2018-2023) Kabupaten Kulon Progo.

Selain sebagai Pengawas, Penulis juga menulis buku bersama dua komisioner Bawaslu Kulon Progo dengan tema “Menjaga Kemurnian Pemilu di Bumi Menoreh” (2019), yang

merupakan catatan perjalanan Pengawasan Bawaslu pada Pemilu 2019. Penulis juga menulis beberapa opini tentang kepemiluan di Buletin yang diterbitkan oleh Bawaslu Kulon Progo, antara lain : **“Pengawas TPS Ujung Tombak Yang Minim Amunisi”(2019), “Partisipasi Milenial di Tengah Pandemi Covid-19”(2020), “Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu 2024 sesuai Undang-Undang 7 2024”(2021), “Etika Pemilu di Mulai dari Penyelenggara Pemilu”(2021)** dan juga menulis buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia yang diterbitkan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema **“Peran Panitia Pengawas Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo 2017” (2020).**